



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL BULAN OKTOBER-NOVEMBER 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam rapat Paripurna;
  - b. bahwa perubahan Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Oktober-November 2024 telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 29 Oktober 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Oktober-November 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL BULAN OKTOBER-NOVEMBER 2024.
- KESATU : Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Oktober-November 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Oktober-November 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bulan Oktober-November 2024 terdapat perubahan kegiatan dan/atau perubahan alokasi waktu akan ditentukan lebih lanjut oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal

29 OCT 2024

WAKIL KETUA,

  
TITIS AJENG GANIS MARETI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Anggota DPRD Kabupaten Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;
6. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul;
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
10. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 34 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL BULAN JULI 2024.


JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL BULAN OKTOBER-NOVEMBER 2024

1.	Selasa	29 Oktober 2024	10.00	<b>Rapat Paripurna:</b> Penyampaian Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
			12.30	Rapat Kerja Badan Anggaran: Penjajagan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
			14.00	Rapat Fraksi : Menyusun Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
2.	Rabu	30 Oktober 2024	10.00	<b>Rapat Paripurna :</b> Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
			11.00	Bupati Menyusun Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
			13.00	<b>Rapat Paripurna :</b> Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
				Rapat dengar Pendapat: Penjelasan lebih lanjut Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	Apabila diperlukan
3.	Kamis-Jumat	31 Oktober-1 November 2024		<b>Kegiatan Badan-Badan DPRD</b>	
4.	Senin	4 November 2024	09.00	Rapat Komisi A, B, C, D membahas: 1. Rencana Kerja 2. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
			11.00	Rapat Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD: Membahas Rencana Kerja	
				Rapat Bapemperda membahas: 1. Rencana Kerja 2. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
			12.30	Rapat Badan Musyawarah DPRD: Membahas Rencana Kerja	
5.	Selasa	5 November 2024	09.00	Rapat Kerja Bapemperda membahas: Usulan Propemperda Tahun 2025 (Hasil Rancangan Propemperda dikirim ke Gubernur DIY untuk dimohonkan konsultasi)	

			11.00	Menerima Audiensi Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan	
				Rapat Pimpinan DPRD membahas: 1. Rencana Kerja Pimpinan DPRD dan menyelaraskan Rencana Kerja DPRD 2. Pembentukan 3 (Tiga) Panitia Khusus Pembahas Kode Etik, Tata Beracara dan Tata Tertib DPRD 3. Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
			13.00	Rapat Pimpinan DPRD bersama TAPD	
6.	Rabu-Kamis	6-7 November 2024		<b>Kegiatan Komisi-Komisi DPRD</b>	
7.	Jumat-Minggu	8-10 November 2024		<b>Reses II Tahun 2024 Anggota DPRD</b>	
8.	Senin-Selasa	11-12 November 2024	09.00	Rapat Kerja Komisi: Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Perangkat Daerah mitra kerja	
9.	Rabu	13 November 2024	09.00	Rapat Kerja Komisi: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Perangkat Daerah mitra kerja dan Penyusunan Laporan	
10.	Kamis-Sabtu	14-16 November 2024		<b>Kegiatan Komisi-Komisi DPRD dalam Rangka Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025</b>	
11.	Senin	18 November 2024	10.00	Rapat Kerja Bapemperda: Membahas Hasil Konsultasi Rancangan Propemperda Tahun 2025 dari Gubernur DIY dan Penyusunan Laporan	
				Rapat Badan Anggaran: Penyampaian Laporan Komisi Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
			11.00	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD: Harmonisasi dan Finalisasi Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, hasilnya diserahkan kepada fraksi-fraksi	
			13.00	Rapat Fraksi : Menyusun Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
12.	Selasa	19 November 2024	10.00	<b>Rapat Paripurna :</b> 1. Penyampaian Laporan Penyusunan Rencana Kerja DPRD dan Pengambilan Keputusan 2. Penyampaian Laporan Reses II Tahun 2024 Anggota DPRD 3. Pembentukan 3 (Tiga) Panitia Khusus Pembahas Kode Etik, Tata Beracara dan Tata Tertib DPRD 4. Penyampaian Laporan Bapemperda dan Pengambilan Keputusan Propemperda Tahun 2025	
			13.00	Rapat Panitia Khusus 3 (Tiga) Panitia Khusus Pembahas Kode Etik, Tata Beracara dan Tata Tertib DPRD	
13.	Rabu	20 November 2024	09.00	Rapat Panitia Khusus 3 (Tiga) Panitia Khusus Pembahas Kode Etik, Tata Beracara dan Tata Tertib DPRD	
			13.00	<b>Rapat Kerja Badan Musyawarah:</b> Menyusun Jadwal Kegiatan dan Rapat DPRD	
14.	Kamis-Sabtu	21-23 November 2024		<b>Kegiatan 3 (tiga) Panitia Khusus pembahas Kode Etik, Tata Beracara dan Tata Tertib DPRD</b>	

15.	Senin	25 November 2024	09.00	Rapat Badan Anggaran : Menyusun Laporan Pembahasan, Saran dan Pendapat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
			11.00	<b>Rapat Paripurna :</b> 1. Penyampaian Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 2. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 3. Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
16.	Selasa	26 November 2024		Kegiatan Komisi-Komisi DPRD	
17.	Rabu	27 November 2024		<b>Libur Pemilu Kepala Daerah</b>	

WAKIL KETUA,



TITIS AJENG GANIS MARETI